

**ANALISIS REALISASI ANGGARAN UNTUK MENILAI
EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI KINERJA
KEUANGAN PEMERINTAH
KOTA MAKASSAR**

Diajukan oleh
Dede Zainuddin
4517013112



**SKRIPSI
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar
Sarjana EKONOMI**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS BOSOWA
MAKASSAR
2019**

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Analisis Realisasi Anggaran Untuk Menilai Efektivitas Dan Efisiensi Kinerja Pemerintah Kota Makassar
Nama Mahasiswa : Dede Zainuddin
Stambuk/NIM : 4517013112
Fakultas : Ekonomi
Program Studi : Akuntansi

Telah Disetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II


Faridah, SE, MSi, Ak CA


Indravani Nur, SE, MSi


Mengetahui dan Mengesahkan:
Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi pada Universitas Bosowa Makassar

**Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Bosowa**

**Ketua Program Studi
Akuntansi**



Dr. H. A. Arfuuddin Mane, SE, M.Si, SH, MH


Dr. Firman Menne, SE, MSi, Ak,CA

Tanggal Pengesahan :

KATA PENGANTAR

AssalamuAlaikum Wr. Wb

Puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas segala rahmat dan karunia-Nya, dan teriring salam dan shalawat hanya tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga skripsi penelitian yang berjudul **“Analisis Realisasi Anggaran Untuk Menilai Efektivitas dan Efisiensi Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Makassar”**. Dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Penulis menyadari bahwa sebagai langkah awal masih terdapat kekurangan baik dari segi penulisan, pengaturan bahasa, pengetahuan dan pengalaman, sehingga hasil yang diperoleh sekarang ini jauh dari kemampuan. Namun demikian, besar harapan penulis agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan memberikan ilham dan hidayah untuk dilakukan penelitian-penelitian lain.

Atas terselesaikan skripsi ini tentunya tak lepas dari dorongan dan uluran berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Pertama - tama ucapkan terima kasih kepada Bapak Prof. DR. Ir. M Saleh Pallu, M.Eng selaku Rektor Universitas Bosowa Makassar.
2. Bapak Dr. H. A. Arifuddin Mane, SE., M.Si., SH., MH selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Bosowa Makassar.
3. Ibu Dr. Hj. Herminawati Abu Bakar SE., MM selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Ekonomi Universitas Bosowa Makassar.
4. Bapak Dr.Firman Menne, SE., M.Si., Ak., CA selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Bosowa Makassar.

5. Kepada Ibu Faridah, SE., M.Si., Ak, CA dan Ibu Indrayani Nur, SE., M.Si sebagai dosen Pembimbing atas waktu yang telah diluangkan untuk membimbing dan memberikan saran kepada penulis.
6. Seluruh Dosen Universitas Bosowa Makassar yang telah memberikan Ilmu dan Pendidikannya kepada penulis sehingga wawasan penulis bisa bertambah. Beserta seluruh Staf Fakultas Ekonomi Universitas Bosowa, terima kasih atas bantuannya dalam pengurusan Administrasi.
7. Bapak Wahyu Fadhyllah dan staf bagian Akuntansi Pemerintah Kota Makassar atas pemberinan izin untuk meneliti di bagian Akuntansi kepada peneliti.

Semoga Allah SWT, yang akan membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis, dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa karya ilmiah ini tidak luput dari kekurangan, oleh karena itu kritikan dan saran yang membangun masih penulis harapkan guna kesempurnaan karya ilmiah ini.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkannya.

Makassar, Maret 2019

Penulis



Dede Zainuddin
4517013112

**REALIZATION OF BUDGET ANALYSIS FOR ASSESSING THE
EFFECTIVENESS AND EFFICIENCY OF FINANCIAL
PERFORMANCE OF GOVERNMENT MAKASSAR**

by:

DEDE ZAINUDDIN

Accounting Department, Faculty of Economics

University Bosowa

ABSTRACT

DEDE ZAINUDDIN.2019.Thesis.Analysis Actual Budget To Assess Effectiveness and Efficiency of Financial Performance Makassar City Government led by Faridah, SE., MSi., Ak., CA and Indrayani Nur, SE., M.Si.

The research objective was to examine the effectiveness and efficiency of the financial performance of the Government of Makassar.

The object of research is the Government of Makassar. The analytical tool used is the analysis of financial ratios, namely efficiency and effectiveness.

The results showed that the Government of Makassar for 2015-2017 in terms of effectiveness, the average ratio of the effectiveness of 2015-2017 which is 93.42% which shows the performance of the Government of Makassar for 2015-2017 are not effective in terms of efficiency and performance of the Government Makassar city during the years 2015-2017 that is efficient because it has an average efficiency ratio of 97.71%.

Keywords: Measuring Performance, Effectiveness, and Efficiency

**ANALISIS REALISASI ANGGARAN UNTUK MENILAI EFEKTIVITAS DAN
EFISIENSI KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KOTA MAKASSAR**

Oleh :

DEDE ZAINUDDIN

Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi

Universitas Bosowa

ABSTRAK

DEDE ZAINUDDIN.2019.Skripsi.Analisis Realisasi Anggaran Untuk Menilai Efektivitas Dan Efisiensi Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Makassar dibimbing oleh Faridah, SE., MSi., Ak., CA dan Indrayani Nur, SE., M.Si.

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi kinerja keuangan Pemerintah Kota Makassar. Objek penelitian adalah Pemerintah Kota Makassar. Alat analisis yang digunakan adalah analisis rasio keuangan, yaitu efisiensi dan efektivitas.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Makassar selama tahun 2015-2017 dari segi efektivitas, rata-rata rasio efektivitas dari tahun 2015-2017 yaitu 93,42% yang menunjukkan kinerja Pemerintah Kota Makassar selama tahun 2015-2017 tidak efektif dan dari segi efisiensi kinerja Pemerintah Kota Makassar selama tahun 2015-2017 yaitu efisien karena memiliki rata-rata rasio efisiensi 97,71%.

Kata kunci: Pengukuran Kinerja, Efektivitas, dan Efisiensi

PERNYATAAN KEORISINILAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Dede Zainuddin
Nim : 4517013112
Jurusan : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi
Judul : Analisis Realisasi Anggaran Untuk Menilai Efektivitas Dan Efisiensi Kinerja Keuangan Kota Makassar

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran, dan pemaparan asli dari saya adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis, atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan sama sekali.

Makassar, Maret 2019

Mahasiswa yang bersangkutan



Dede Zainuddin
4517013112

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRACT	v
ABSTRAK	vi
PERNYATAAN KEORISINILAN SKRIPSI	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Kerangka Teori	7
2.1.1 Akuntansi Pemerintah	7
2.1.2 Pengertian Keuangan Daerah dan Pengelolaannya	8
2.1.3 Dasar Hukum Pengelolaan Keuangan Daerah	8
2.1.4 Realisasi	8
2.1.5 Anggaran	9
2.1.6 APBD	15
2.1.7 Belanja Daerah	30
2.1.8 Efektivitas	30
2.1.9 Efisiensi	31
2.1.10 Pengukuran Efisiensi	31
2.1.11 Pengukuran Efektivitas	32
2.2 Kerangka Pikir	34
2.3 Hipotesis	35

BAB III METODOLOGI PENELITIAN	36
3.1 Lokasi Penelitian	36
3.2 Metode Pengumpulan Data	36
3.3 Jenis dan Sumber Data	37
3.3.1 Jenis Data	37
3.3.1.1 Sumber Data	37
3.4 Metode Analisis	38
3.5 Definisi Operasional	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
4.1 Gambaran Umum Perusahaan	41
4.1.1 Sejarah Singkat Berdirinya Perusahaan	41
4.1.2 Visi dan Misi	43
4.1.3 Struktur Organisasi	44
4.1.4 Deskripsi Jabatan	49
4.2 Analisis Data	54
4.2.1 Rasio Efektivitas	54
4.2.2 Rasio Efisiensi	56
BAB V PENUTUP	59
5.1 Kesimpulan	59
5.2 Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	59
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	34
Gambar 4.1 Struktur Organisasi	46



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Anggaran dan Realisasi PAD	5
Tabel 4.1 Rasio Efektivitas Pemerintah Kota Makassar Tahun Anggaran 2015-2017	55
Tabel 4.2 Rasio Efisiensi Pemerintah Kota Makassar Tahun Anggaran 2015-2017	57



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keuangan daerah di Indonesia merupakan salah satu bidang dalam akuntansi sektor publik yang mendapat perhatian besar oleh berbagai pihak dari semenjak reformasi di tahun 1998, hal tersebut disebabkan oleh adanya kebijakan baru dari pemerintah Republik Indonesia yang mereformasi berbagai hal termasuk pengelolaan keuangan daerah.

Kota Makassar merupakan salah satu kota yang telah menerapkan otonomi daerah dengan landasan dari UU No.32 Tahun 2004 yang kemudian lebih dikenal dengan sebutan otonomi daerah yang diganti dengan UU No. 23 tahun 2014, kemudian disempurnakan dengan UU No. 9 tahun 2015 serta UU No.33 Tahun 2004 sebagai dasar penyelenggaraan pemerintah daerah dengan prinsip politik, ekonomi, administratif dan budaya serta ketertiban sesuai dengan keragaman dan keunikan sosial budaya yang dimiliki.

Mewujudkan *good goverment* diperlukan perubahan paradigma pemerintahan yang mendasar dari sistem lama yang serba sentralis yang dimana pemerintah pusat sangat kuat dalam menentukan kebijakan. Paradigma baru tersebut menuntut suatu sistem yang mampu mengurangi ketergantungan dan bahkan menghilangkan ketergantungan pemerintah daerah tersebut kepada pemerintah pusat, serta bisa mengoptimalkan pemerintah daerah agar mampu berkompetisi baik secara regional, nasional maupun internasional. Menanggapi

paradigma tersebut, pemerintah otonomi kepada daerah seluas-luasnya yang bertujuan untuk memungkinkan daerah mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri agar berdaya guna dan berhasil guna dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan serta dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Tuntutan baru muncul agar organisasi sektor publik memperhatikan *value for money* dalam menjalankan aktivitasnya. Tujuan yang dikehendaki masyarakat mencakup pertanggung jawaban mengenai *value for money*, yaitu ekonomis dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efisiensi (berdaya guna) dalam penggunaan sumber daya dalam artian penggunaan diminimalkan dan hasilnya dimaksimalkan, serta efektif dalam artian mencapai tujuan dan sasaran (Sumenge 2012).

Proses pengelolaan keuangan daerah dimulai dengan perencanaan atau penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD). APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD yang bersamaan dengan penetapan peraturan daerah. Karena itu APBD merupakan kesepakatan bersama antara eksekutif dan legislatif yang dituangkan dalam peraturan daerah dan dijabarkan dalam peraturan kepala daerah.

Kemampuan pemerintah daerah dalam hal pengelolaan keuangan termuat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan pelaksanaan tugas pembangunan, Untuk itu pemerintah daerah dituntut untuk mampu membangun ukuran kinerja yang baik. Ukuran kinerja yang disusun tidak dapat hanya dengan menggunakan suatu ukuran. Perlu ukuran yang berbeda untuk tujuan yang berbeda.

Kinerja diukur melalui penggunaan pengukuran kinerja dimana suatu matrik digunakan untuk mengkuantifikasi efisiensi atau efektivitas dari suatu kegiatan (Matthews 2011)

Penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), telah menerapkan partisipasi setiap satuan kerja dalam penyusunan anggaran masing-masing SKPD memuat Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang biasa disebut RKA SKPD . Dalam RKA SKPD, masing-masing SKPD telah memuat indikator kinerja yang akan dicapai untuk setiap program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Dalam RKA telah memuat *input*, *output* dan *outcome* dari masing-masing program dan kegiatan, jadi dalam RKA telah memuat sasaran anggaran.

Oleh karena itu pengelolaan keuangan yang dilakukan dengan efisien dan efektif harus dilakukan secara optimal, karena hal ini berkaitan dengan target dan realisasi penerimaan daerah dan ternyata realisasi seringkali tidak sesuai dengan target karena hal ini berkaitan dengan dana pembangunan. Kalau pengelolaan keuangannya sudah efisien dan efektif ini berarti bahwa adanya suatu jaminan ketersediaan dana pembangunan, dan kalau pengelolaannya belum efisien dan efektif maka perlu untuk didorong atau digenjut lagi agar pengelolaannya akan lebih membaik dan ini akan menjamin ketersediaan dana untuk pembangunan itu sendiri, sehingga hal ini akan menjamin kemandirian keuangan daerahpun semakin lama semakin membaik. Untuk mendapatkan gambaran mengenai anggaran dan realisasi kota Makassar dapat dilihat dalam table 1.1

TABEL 1.1
ANGGARAN DAN REALISASI PAD

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Terealisasi
2014	831.661.964.000,00	730.988.641.340,67	87,89%
2015	992.147.612.000,00	828.871.892.852,66	83,54%
2016	1.286.067.656.000,00	971.859.753.605,76	75,56%

Sumber: Pemerintah Kota Makassar, 2019

Dari tabel 1.1 dapat dikatakan bahwa kemampuan pemerintah kota Makassar dalam merealisasikan PAD masih kurang efektif dan efisien karena hal itu terlihat selama 3 tahun terakhir tidak mencapai target anggaran pada persentase 100%

Pendapatan asli daerah merupakan indikator kemandirian suatu daerah. Artinya semakin meningkatnya proporsi penerimaan PAD terhadap keseluruhan penerimaan pendapatan daerah yang ditunjukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), maka daerah tersebut menunjukkan kemandirian dalam hal pembiayaan pembangunan daerahnya. Untuk mengembangkan otonomi daerah dan desentralisasi yang luas nyata dan bertanggung jawab diperlukan manajemen keuangan daerah secara ekonomis, efisien, efektif, transparan dan akuntabel dalam rangka pertanggungjawaban publik, pemerintah daerah melakukan optimalisasi anggaran yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengalaman yang terjadi selama ini menunjukkan bahwa manajemen keuangan daerah masih kurang efektif. Anggaran daerah khususnya pengeluaran daerah belum mampu berperan sebagai kontributor dalam mendorong laju pembangunan di daerah.

Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai realisasi anggaran pemerintah kota Makassar yang berjudul **“Analisis Realisasi Anggaran Untuk Menilai Efektivitas dan Efisiensi Kinerja Pemerintah Kota Makassar”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas maka perumusan masalah yang dikemukakan pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah efektifitas anggaran belanja Pemerintah Kota Makassar pada tahun 2015-2017?
2. Bagaimanakah efisiensi anggaran belanja Pemerintah Kota Makassar pada tahun 2015-2017?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimanakah efektifitas anggaran belanja Pemerintah Kota Makassar pada tahun 2015-2017?
2. Untuk mengetahui bagaimanakah efisiensi anggaran belanja Pemerintah Kota Makassar pada tahun 2015-2017?

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat pada penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian digunakan untuk memperdalam pengetahuan dalam bidang manajemen keuangan khususnya kemampuan menganalisa realisasi anggaran.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi pihak manajemen, dapat memanfaatkan hasil penelitian ini sebagai bahan masukan dalam mengevaluasi kinerja keuangan perusahaan.
- b. Bagi peneliti, untuk memperdalam pengetahuan dalam bidang manajemen keuangan, terutama yang berkaitan dengan analisis realisasi anggaran.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kerangka Teori

2.1.1 Akuntansi Pemerintah

Kewajiban pemerintahan daerah untuk menyelenggarakan akuntansi dan pelaporan keuangan dilakukan dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan menyajikan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD (Hariadi, Pramono, dkk. 2010).

Standar Akuntansi Pemerintahan menyatakan bahwa akuntansi anggaran merupakan teknik pertanggungjawaban dan pengendalian manajemen yang digunakan untuk membantu pengelolaan pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan. Akuntansi anggaran diselenggarakan setelah Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) disahkan oleh PPKD (Hariadi, Pramono, dkk. 2010).

Sugijanto, dkk. yang dikutip Erlina, dkk. (2015) dalam Akuntansi Sektor Publik, merupakan akuntansi yang digunakan untuk mencatat peristiwa ekonomi pada organisasi nonprofit atau nirlaba. Secara sederhana, akuntansi sektor publik ini banyak dipakai oleh organisasi seperti partai politil, masjid, puskesmas, rumah sakit, sekolah atau universitas, lembaga swadaya masyarakat dan pemerintah pusat. Dalam praktik keseharian, pegelora entitas ekonomi perlu memiliki keahlian

akuntansi sektor publik agar laporan yang disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

2.1.2 Pengertian Keuangan Daerah dan Pengelolaannya

Akuntansi keuangan daerah adalah akuntansi yang digunakan untuk mencatat peristiwa ekonomi pada entitas ekonomi di lingkungan pemerintah daerah. Akuntansi keuangan daerah ini diperlukan sejalan dengan otonomi daerah yang harus mengelola keuangan daerah secara terpisah dari pemerintah pusat dan sekaligus melaporkan hasilnya secara transparan kepada publik. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah perlu mengatur standar akuntansi pemerintahan daerah agar dapat digunakan secara beragam di seluruh pemerintah daerah (Erlina, dkk. 2015)

2.1.3 Dasar Hukum Pengelolaan Keuangan Daerah

Berdasarkan Undang-undang Dasar 1945 pasal 18 yang menyebutkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota ini mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dalam undang-undang.

2.1.4 Realisasi

Realisasi adalah langkah pemting suatu proses atau tindakan untuk menjadikan suatu rencana yang diharapkan dapat terselesaikan walaupun rencana tersebut tidak dapat terselesaikan sepenuhnya sehingga hasilnya sangat jauh dari harapan.

2.1.5 Anggaran

2.1.5.1 Pengertian Anggaran

Anggi Rahajeng (2016) anggaran adalah amanah berjengjang dari rakyat yang melibatkan DPRD, KDH, dan Aparatur Pemda dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pelayanan umum masyarakat. Anggaran merupakan alat pengendalian dan instrument strategis alokai dana secara efektif dan efisien.

Mardiasmo (2009) Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama dalam periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial, sedangkan penganggaran adalah proses atau metoda untuk mempersiapkan suatu anggaran.

Anggaran adalah suatu rencana kuantitatif (satuan jumlah) periodik yang disusun berdasarkan program yang telah disahkan. Anggaran (*budget*) merupakan rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif untuk jangka waktu tertentu dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang, tetapi dapat juga dinyatakan dalam satuan barang/jasa. Anggaran merupakan alat manajemen dalam mencapai tujuan (M. Nafarin 2013)

Anggaran adalah pernyataan tentang estimasi yang akan dicapai selama periode tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial. Proses penyusunan anggaran disebut penganggaran (Hariadi, Pramono, dkk. 2010).

Anggaran merupakan alat manajemen yang sangat bermanfaat bagi manajemen dalam melaksanakan dan mengendalikan organisasi agar tujuan organisasi tercapai secara efektif dan efisien (M. Nafarin 2013).

2.1.5.2 Anggaran Sektor Publik

Penganggaran dalam organisasi sektor publik, khususnya pemerintahan merupakan tahapan yang cukup kompleks karena tidak hanya mempertimbangkan faktor ekonomi, tetapi juga terdapat faktor sosial politik yang sangat kental. Penganggaran pada pemerintah terkait dengan penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap program atau aktivitas yang akan dilakukan dalam satuan moneter. Beberapa aspek yang harus dipenuhi dalam anggaran pemerintah adalah aspek perencanaan, aspek pengendalian, aspek transparansi, dan akuntabilitas publik. Anggaran pemerintah memiliki beberapa fungsi utama, yaitu alat perencanaan, alat pengendalian, alat kebijakan fiskal (Hariadi, Pramono, dkk. 2010).

Anggaran Sektor Publik adalah rancangan keuangan tentang perkiraan pengeluaran dan penerimaan yang diharapkan akan terjadi di masa yang akan datang dengan melihat data yang diperoleh dari masa lalu atau tahun lalu sebagai acuan penetapan anggaran. Dalam organisasi sektor publik, penganggaran merupakan suatu proses politik. Karena pada sektor publik anggaran harus diinformasikan kepada publik untuk di kritik, didiskusikan, dan di beri masukan.

Jadi, Anggaran Sektor Publik adalah alat rancangan keuangan organisasi sektor publik, khususnya pemerintahan mengenai pengeluaran dan penerimaan yang diharapkan terjadi pada suatu periode selanjutnya dengan melihat data yang diperoleh dari tahun lalu dengan aspek aspek perencanaan, aspek pengendalian, aspek transparansi, dan akuntabilitas publik.

2.1.5.3 Laporan Realisasi Anggaran

Laporan anggaran berisi realisasi terhadap pelaksanaan anggaran yang umumnya selalu terjadi perbedaan dengan anggaran yang telah disusun. Laporan meliputi berbagai anggaran parsial, mulai dari anggaran penjualan sampai dengan seluruh biaya (Yuda, Nova, dkk. 2012).

Berdasarkan Kerangka Konseptual PP No.71 Tahun 2010 Paragraf 61-62, Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyajikan ikhtiar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

PSAP No. 2 Paragraf 11-12 dijelaskan bahwa manfaat suatu laporan realisasi anggaran berkurang jika laporan tersebut tidak tersedia tepat pada waktunya. Faktor-faktor seperti kerumitan operasional pemerintah tidak dapat dijadikan sebagai alasan atas ketidak mampuan entitas pelaporan untuk menyajikan laporan keuangan tepat waktu.

Laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah semester I wajib disusun oleh setiap pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah SKPD dan diserahkan kepada pengguna anggaran/kepala SKPD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah semester pertama dari tahun anggaran berjalan tersebut berakhir. Kemudian, laporan semester pertama ini diteruskan oleh SKPD kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD). Berdasarkan laporan realisasi semester pertama dari semua SKPD, PPKD segera menyusun Laporan Realisasi APBD Semester Pertama. Laporan Realisasi Semester Pertama yang disertai dengan perkiraan realisasi 6

(enam) bulan berikutnya ini harus sudah selesai paling lambat pada minggu kedua bulan juli dari tahun anggaran yang bersangkutan dan diserahkan kepada Sekretaris Daerah selaku coordinator pengelolaan keuangan daerah. Selanjutnya, Sekretaris Daerah menyerahkan laporan realisasi semester pertama kepada Kepala Daerah paling lambat minggu ketiga bulan Juli dari tahun anggaran berjalan. Kemudian, laporan ini diserahkan kepada DPRD paling lambat minggu keempat bulan Juli untuk dilakukan pembahasan (Hariadi, Pramono, dkk. 2010).

2.1.5.4 Fungsi Anggaran

Anggi Rahajeng (2016) APBD sebagai anggaran keuangan daerah memiliki beberapa fungsi sebagai berikut :

1. Fungsi otorisasi mengandung arti bahwa APBD menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.
2. Fungsi perencanaan mengandung arti bahwa APBD menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
3. Fungsi pengawasan mengandung arti bahwa APBD menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
4. Fungsi alokasi mengandung arti bahwa APBD harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
5. Fungsi alokasi mengandung arti bahwa kebijakan APBD harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

6. Fungsi stabilisasi mengandung arti bahwa APBD menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

2.1.5.5 Langkah-langkah laporan dan analisis anggaran

Yuda, Nova, dkk. (2012) langkah-langkah dalam menganalisis laporan anggaran, yaitu :

1. Membandingkan anggaran dan realisasinya;
2. Menghitung penyimpangan yang terjadi;
3. Merinci setiap penyimpangan kuantitas, penyimpangan efisiensi, dan penyimpangan harga;
4. Menentukan sifat penyimpangan tersebut (merugikan atau menguntungkan); penyimpangan aliran kas masuk dari penjualan akan menguntungkan jika realisasi kas masuk melebihi anggarannya. Sebaiknya aliran kas keluar yang berupa pengeluaran untuk berbagai biaya akan menguntungkan jika realisasi biaya lebih kecil dari yang dianggarkan.

2.1.5.6 Faktor-faktor Penyusunan Anggaran

M. Nafarin (2013) dalam penyusunan anggaran perlu mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut :

1. Pengetahuan tentang tujuan dan kebijakan umum perusahaan
2. Data masa lalu
3. Kemungkinan perkembangan kondisi ekonomi
4. Pengetahuan tentang taktik, strategi pesaing, dan gerak-gerik pesaing
5. Kemungkinan adanya perubahan kebijakan pemerintah

6. Penelitian untuk pengembangan perusahaan

2.1.5.7 Tujuan dan Manfaat Anggaran

M. Nafarin (2013) membedakan tujuan dan manfaat anggaran menjadi beberapa yaitu :

1. Terdapat beberapa tujuan disusunnya anggaran, antara lain :
 - a. Digunakan sebagai landasan yuridis formal dalam memilih sumber dan investasi dana
 - b. Mengadakan pembatasan jumlah dana yang dicari dan digunakan
 - c. Merinci jenis sumber dana yang dicari maupun jenis investasi dana, sehingga dapat mempermudah pengawasan
 - d. Merasionalkan sumber dan investasi dana agar dapat mencapai hasil yang maksimal
 - e. Menyempurnakan rencana yang telah disusun karena dengan anggaran menjadi lebih jelas dan nyata terlihat
 - f. Menampung dan menganalisis serta memutuskan setiap usulan yang berkaitan dengan keuangan
2. Anggaran mempunyai banyak manfaat, antara lain :
 - a. Semua kegiatan dapat mengarah pada pencapaian tujuan Bersama
 - b. Dapat digunakan sebagai alat menilai kelebihan dan kekurangan karyawan
 - c. Dapat memotivasi karyawan
 - d. Menimbulkan tanggung jawab tertentu pada karyawan
 - e. Menghindari pemborosan dan pembayaran yang kurang perlu

f. Sumber daya (seperti tenaga kerja, peralatan, dan dana) dapat dimanfaatkan seefisien mungkin

g. Alat Pendidikan bagi para manajer

Anggaran disamping memiliki banyak manfaat, namun juga mempunyai beberapa kelemahan, antara lain :

- a. Anggaran dibuat berdasarkan taksiran dan anggapan sehingga mengandung unsur ketidakpastian
- b. Menyusun anggaran yang cermat memerlukan waktu, uang, dan tenaga yang tidak sedikit sehingga tidak semua perusahaan mampu menyusun anggaran secara lengkap (komprehensif) dan akurat
- c. Bagi pihak yang merasa dipaksa untuk melaksanakan anggaran dapat mengakibatkan mereka menggerutu dan menentang sehingga anggaran tidak akan efektif.

2.1.6 APBD

2.1.6.1 Asas APBD

Anggi Rahajeng (2016) Asas yang dipegang dalam penyusunan APBD adalah sebagai berikut :

1. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah.
2. Penyusunan APBD berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat.
3. APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.

4. Perubahan APBD dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah.

2.1.6.2 Prinsip Dasar APBD

Anggi Rahajeng (2016) dalam penyusunan APBD hendaknya memperhatikan beberapa prinsip dasar, di antaranya adalah sebagai berikut :

1. Partisipasi masyarakat
2. Transparansi dan akuntabilitas anggaran
3. Disiplin anggaran
4. Keadilan anggaran
5. Efisiensi dan efektivitas anggaran
6. Taat asa

2.1.6.3 Struktur APBD

Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Struktur APBD diklasifikasikan menurut urusan pemerintahan dan organisasi yang bertanggung jawab melaksanakan urusan pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari:

1. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana. Pendapatan daerah meliputi:

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) :

PAD adalah bagian dari pendapatan daerah yang bersumber dari potensi daerah itu sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kewenangan daerah dalam memungut PAD dimaksudkan agar daerah dapat mendanai pelaksanaan otonomi daerah yang bersumber dari potensi daerahnya sendiri. PAD terdiri dari:

- 1) Pajak Daerah Pungutan yang dilakukan Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Pajak daerah ini dapat dibedakan dalam dua kategori yaitu pajak daerah yang ditetapkan oleh peraturan daerah dan pajak negara yang pengelolaannya dan penggunaannya diserahkan kepada daerah.
- 2) Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
- 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, yang mencakup:
 - a) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah (BUMD);
 - b) bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah (BUMN); dan
 - c) bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta.
- 4) Lain-lain PAD yang Sah, yang meliputi:
 - a) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
 - b) Hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;

- c) Jasa giro;
- d) Pendapatan bunga;
- e) Penerimaan atas tuntutan ganti rugi daerah;
- f) Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
- g) Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah;
- h) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
- i) Pendapatan denda pajak dan retribusi;
- j) Pendapatan dari fasilitas sosial dan fasilitas umum;
- k) Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan; dan
- l) Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan.

b. Dana Perimbangan, meliputi:

- 1) Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
- 2) Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
- 3) Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai

kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Dana Bagi Hasil bersumber dari pajak dan sumber daya alam.

c. Pendapatan Lain-Lain yang Sah, meliputi:

- 1) Pendapatan Hibah Tidak Mengikat diartikan bahwa pemberian hibah tersebut ada batas akhirnya tergantung pada kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan atas kegiatan tersebut dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hibah berasal dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya, badan/lembaga, organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat/perorangan, dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat.
- 2) Pendapatan Dana Darurat adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada Daerah yang mengalami bencana nasional, peristiwa luar biasa, dan/atau krisis solvabilitas. Dana darurat dari pemerintah dalam rangka penanggulangan korban atau kerusakan akibat bencana alam. Pemerintah mengalokasikan Dana Darurat yang berasal dari APBN untuk keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana nasional dan/atau peristiwa luar biasa yang tidak dapat ditanggulangi oleh Daerah dengan menggunakan sumber APBD.
- 3) Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi kepada Kabupaten/Kota Penganggaran dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya.

- 4) Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya
Pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/ kota dapat menganggarkan bantuan keuangan kepada pemerintah daerah lainnya dan kepada desa yang didasarkan pada pertimbangan untuk mengatasi kesenjangan fiskal, membantu pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang tidak tersedia alokasi dananya, sesuai kemampuan keuangan masing-masing daerah. Pemberian bantuan keuangan dapat bersifat umum dan bersifat khusus. Bantuan keuangan yang bersifat umum digunakan untuk mengatasi kesenjangan fiskal dengan menggunakan formula antara lain variabel: pendapatan daerah, jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin dan luas wilayah yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. Bantuan keuangan yang bersifat khusus digunakan untuk membantu capaian kinerja program prioritas pemerintah daerah/desa penerima bantuan keuangan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan penerima bantuan. Pemanfaatan bantuan keuangan yang bersifat khusus ditetapkan terlebih dahulu oleh pemberi bantuan.
- 5) Dana Penyesuaian dan Dana Otonomi Khusus adalah dana yang dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus suatu daerah, sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua, dan penyesuaian Otonomi Khusus bagi Provinsi yang menerima DAU lebih kecil dari tahun anggaran sebelumnya.

2. Belanja Daerah

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran uang dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah.

Pasal 26 dan 27 dari Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah tidak merinci tentang klasifikasi belanja menurut urusan wajib, urusan pilihan, dan klasifikasi menurut organisasi, fungsi, program kegiatan, serta jenis belanja.

Sedangkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 31 ayat (1), memberikan secara rinci klasifikasi belanja daerah berdasarkan *urusan wajib*, *urusan pilihan* atau klasifikasi menurut organisasi, fungsi, program kegiatan, serta jenis belanja.

a. Klasifikasi Belanja Menurut Urusan Wajib

Menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 32 ayat (2), klasifikasi belanja menurut urusan wajib mencakup:

- 1) Pendidikan;
- 2) Kesehatan;
- 3) Pekerjaan Umum;
- 4) Perumahan Rakyat;
- 5) Penataan Ruang;
- 6) Perencanaan Pembangunan;
- 7) Perhubungan;

8) Lingkungan Hidup;

9) Kependudukan dan Catatan Sipil;

10) Pemberdayaan Perempuan;

11) Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;

12) Sosial;

13) Tenaga Kerja;

14) Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;

15) Penanaman Modal;

16) Kebudayaan;

17) Pemuda dan Olah Raga;

18) Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri;

19) Pemerintahan Umum;

20) Kepegawaian;

21) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

22) Statistik;

23) Arsip; dan

24) Komunikasi dan Informatika.

b. Klasifikasi Belanja Menurut Urusan Pilihan

1) Pertanian;

2) Kehutanan;

3) Energi dan Sumber Daya Mineral;

4) Pariwisata;

5) Kelautan dan Perikanan;

6) Perdagangan;

7) Perindustrian; dan

8) Transmigrasi.

c. Klasifikasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan, Organisasi, Fungsi, Program dan Kegiatan, serta Jenis Belanja. Belanja daerah tersebut mencakup:

1) Belanja Tidak Langsung, meliputi:

- a) Belanja Pegawai merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- b) Bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang (principal outstanding) berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.
- c) Subsidi digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak. Belanja subsidi dianggarkan sesuai dengan keperluan perusahaan/lembaga penerima subsidi dalam peraturan daerah tentang APBD yang peraturannya lebih lanjut dituangkan dalam peraturan kepala daerah.

- d) Belanja Hibah bersifat bantuan yang tidak mengikat/tidak secara terus menerus dan harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah daerah.
- e) Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Bantuan sosial diberikan tidak secara terus menerus/tidak berulang setiap tahun anggaran, selektif dan memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya.
- f) Belanja Bagi Hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- g) Bantuan Keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah lainnya atau dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan. Bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah/pemerintah desa penerima bantuan. Bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukan dan pengelolaannya diarahkan/ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan.

h) Belanja Tak Terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

2) Belanja Langsung, meliputi:

a) Belanja Pegawai untuk pengeluaran Honorarium atau upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.

b) Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah. Pembelian/pengadaan barang dan/atau pemakaian jasa mencakup belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas dan pemulangan pegawai.

c) Belanja Modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah,

peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya. Nilai pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang dianggarkan dalam belanja modal hanya sebesar harga beli/bangun aset. Belanja honorarium panitia pengadaan dan administrasi pembelian/pembangunan untuk memperoleh setiap aset yang dianggarkan pada belanja modal dianggarkan pada belanja pegawai dan/atau belanja barang dan jasa.

3. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah adalah transaksi keuangan pemerintah daerah yang dimaksudkan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus APBD.

Pembiayaan Daerah menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 59 terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

a. Penerimaan Pembiayaan

Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 60 menyebutkan bahwa Penerimaan Pembiayaan Daerah, meliputi:

- 1) Sisa lebih perhitungan anggaran TA sebelumnya (silpa) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA) mencakup pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak

ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan.

- 2) Pencairan Dana Cadangan Pencairan dana digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum daerah dalam tahun anggaran berkenaan. Jumlah yang dianggarkan yaitu sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan berkenaan.
- 3) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan digunakan antara lain untuk menganggarkan hasil penjualan perusahaan milik daerah/BUMD dan penjualan aset milik pemerintah daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga, atau hasil divestasi penyertaan modal pemerintah daerah.
- 4) Penerimaan Pinjaman Daerah Penerimaan pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan penerimaan pinjaman daerah termasuk penerimaan atas penerbitan obligasi daerah yang akan direalisasikan pada tahun anggaran berkenaan.
- 5) Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Penerimaan kembali pemberian digunakan untuk menganggarkan posisi penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah lainnya.
- 6) Penerimaan Piutang Daerah Penerimaan piutang digunakan untuk menganggarkan penerimaan yang bersumber dari pelunasan piutang pihak ketiga, seperti berupa penerimaan piutang daerah dari pendapatan daerah,

pemerintah, pemerintah daerah lain, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank dan penerimaan piutang lainnya.

b. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan Daerah, meliputi:

- 1) Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Pemerintah daerah dapat membentuk dana cadangan guna mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran. Pembentukan dana cadangan ditetapkan dengan peraturan daerah. Peraturan daerah mencakup penetapan tujuan pembentukan dana cadangan, program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan, besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan, sumber dana cadangan, dan tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, dividen, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- 2) Investasi pemerintah daerah digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah daerah yang diinvestasikan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Investasi jangka pendek merupakan investasi yang dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas dan beresiko rendah serta dimiliki selama kurang dari 12 (dua belas) bulan.

Investasi jangka panjang antara lain surat berharga yang dibeli pemerintah daerah dalam rangka mengendalikan suatu badan usaha, misalnya pembelian surat berharga untuk menambah kepemilikan modal saham pada suatu badan usaha, surat berharga yang dibeli pemerintah daerah untuk tujuan menjaga hubungan baik dalam dan luar negeri, surat berharga yang tidak dimaksudkan untuk dicairkan dalam memenuhi kebutuhan kas jangka pendek.

- 3) Pembayaran pokok utang didasarkan pada jumlah yang harus dibayarkan sesuai dengan perjanjian pinjaman dan pelaksanaannya merupakan prioritas utama dari seluruh kewajiban pemerintah daerah yang harus diselesaikan dalam tahun anggaran yang berkenaan. Pembayaran pokok utang digunakan untuk menganggarkan pembayaran kewajiban atas pokok utang yang dihitung berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.
- 4) Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali. Pemberian pinjaman digunakan untuk menganggarkan pinjaman yang diberikan kepada pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah lainnya. Penerimaan kembali pemberian pinjaman digunakan untuk menganggarkan posisi penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah lainnya.

2.1.7 Belanja Daerah

Menurut *Accounting Principle Board (APB) Statement No.4* yang dikutip Erlina, dkk. belanja didefinisikan sebagai jumlah yang diukur dalam uang, dari kas yang dikeluarkan atau properti lain yang ditransfer, modal saham yang dikeluarkan, jasa yang diberikan, atau kewajiban yang terjadi dalam hubungannya dengan barang atau jasa yang telah atau akan diterima.

Lebih lanjut menurut Deddi Nurdiawan (2007) dari definisi tersebut, terlihat bahwa belanja asli daerah terjadi dikarenakan penggunaan asset (dalam segala bentuk) untuk kegiatan operasional entitas, sehingga belanja dapat diakui walaupun tidak terjadi arus kas keluar.

2.1.8 Efektivitas

Efektivitas adalah hubungan antara keluaran (*output*) dengan tujuan atau sasaran (*outcome*) yang harus dicapai dalam suatu periode atau waktu yang ditentukan. Semakin besar kontribusi *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program, atau kegiatan. Suatu organisasi, program, atau kegiatan dinilai efektif apabila *output* yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan tersebut yang diharapkan.

Efektivitas pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan (hasil guna). Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan dan sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (*spending wisely*).

Makmur (2011) mengungkapkan efektivitas merupakan :

Berhubungan dengan tingkat kebenaran atau keberhasilan dan kesalahan. Ia berpendapat bahwa untuk menentukan tingkat efektivitas keberhasilan seseorang, kelompok, organisasi, bahkan sampai kepada negara kita harus melakukan perbandingan antara kebenaran atau ketepatan dengan kesalahan yang terjadi, tentunya akan semakin mendekati ketepatan dalam pelaksanaan setia aktivitas atau pekerjaan (tugas) yang dibebankan setiap orang.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan suatu keadaan dimana menunjukkan arah pencapaian target atau tugas. Jadi, semakin banyak tugas yang mencapai tujuan dan sasaran akhir, maka semakin efektif kegiatan tugas tersebut untuk menjadi penilai tingkat keberhasilan.

2.1.9 Efisiensi

Mardiasmo (2009) Efisiensi berhubungan erat dengan konsep produktifitas. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan (*cost of output*).

Pengertian di atas dapat diartikan Efisiensi sebagai bertindak dengan cara memaksimalkan output dan dapat meminimalkan kerugian atau pemborosan sumber daya dalam melaksanakan atau menghasilkannya.

Efisiensi merupakan perbandingan antara *output* dan *input* yang digunakan dengan dikaitkan pada standar kinerja atau target yang telah ditetapkan. Proses kegiatan operasional dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang seminimal mungkin.

2.1.10 Pengukuran Efisiensi

Efisiensi di ukur dengan ratio antara output dengan input. Semakin besar output di banding input, maka semakin tinggi tingkat efisiensi suatu organisasi

(Mardiasmo 2004 : 133). Dengan demikian efisiensi dapat di rumuskan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Biaya Yang dikeluarkan untuk mendapatkan PAD}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Berdasarkan rumusan tersebut penilaian efisiensi dikatakan sangat efisien apabila hasil perhitungan di bawah 60%. Karena efisiensi di ukur dengan membandingkan keluaran dan masukan, maka perbaikan efisiensi dapat dilakukan dengan cara :

1. Meningkatkan output pada tingkat input yang sama.
2. Meningkatkan output dalam proporsi yang lebih besar daripada proporsi peningkatan input.
3. Menurunkan input pada tingkatan output yang sama
4. Menurunkan input dalam proporsi yang lebih besar daripada proporsi penurunan output.

2.1.11 Pengukuran Efektivitas


Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif. Hal terpenting yang perlu di catat adalah bahwa efektivitas tidak menyatakantentang berapa besar biaya yang telah di keluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Biaya boleh jadi melebihi apa yang telah di anggarkan, boleh jadi dual kali lebih besar atau bahkan tiga kali lebih besar.

Efektivitas terkait dengan hubungan antara hasil yang di harapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas merupakan hubungan antara output


dengan tujuan. Maka semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan. Efektivitas lebih berfokus pada pencapaian hasil (*outcome*). Dengan demikian efektivitas dapat dirumuskan sebagai berikut (Mahmudi 2007) :

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD yang ditetapkan}} \times 100\%$$

Berdasarkan rumusan ini penilaian atas efektivitas dinyatakan sangat efektif apabila hasil perhitungan di atas 100%.



2.2 Kerangka Pikir



2.3 Hipotesis

Berdasarkan latar belakang di atas, hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: “Diduga bahwa penggunaan APBD adalah efektif dan efisien terhadap realisasi anggaran Pemerintah Kota Makassar.”



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada pemerintah Kota Makassar tepatnya di kantor Walikota / Balaikota Makassar yang beralamat di jalan Jendral Ahmad Yani No.2, Kota Makassar, Sulawesi Selatan selama kurun waktu 2 (dua) bulan dari Januari – Februari 2019.

3.2 Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan merupakan salah satu metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yang tidak memerlukan pengetahuan mendalam akan literatur yang digunakan dan kemampuan tertentu dari pihak peneliti, yaitu :

- a. Pengamatan (*Observasi*), merupakan cara pengumpulan data dengan melihat langsung ke kantor Balaikota Makassar dan bagaimana aktivitas-aktivitas yang terjadi di kantor Balaikota Makassar.
- b. Wawancara (*Interview*), adalah mengadakan tanya jawab dengan pihak-pihak tertentu dalam hal ini yang ada di kantor Balaikota Makassar yang bertugas dalam penyusunan laporan realisasi anggaran.

c. Dokumentasi adalah alat pengumpulan data yang berupa dokumen dan laporan realisasi anggaran kantor Balaikota Makassar periode 2014 hingga 2016. Teknik ini dilakukan dengan mencatat atau mengunduh dokumen Lembaga terkait dengan penelitian ini.

2. Penelitian Pustaka (*Library research*), yaitu mempelajari teori-teori yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dengan cara mempelajari dan membaca buku-buku literatur serta bacaan lainnya yang relevan dengan masalah tersebut.

3.3 Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Untuk menguji kebenaran hipotesis yang telah dikemukakan sebelumnya, maka jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu :

- a. Data kuantitatif, yaitu data yang peneliti kumpulkan dalam bentuk angka-angka absolut dari laporan keuangan yaitu laporan realisasi anggaran pemerintah kota Makassar tahun 2015-2017.
- b. Data Kualitatif, yaitu data yang diperoleh dalam bentuk informasi, baik secara lisan maupun tulisan yang dapat digunakan untuk mendukung data lainnya.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini yaitu :

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh melalui pengamatan langsung dan wawancara dengan beberapa karyawan tersebut.
2. Data Sekunder, yaitu dimana data diperoleh secara langsung maupun tidak langsung dari pihak ketiga atau melalui dokumen laporan-laporan lainnya

yang ada relevansinya dengan penelitian ini yang meliputi laporan realisasi anggaran selama tiga tahun sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2017.

3.4 Metode Analisis

Penelitian kali ini menggunakan teknik analisis deskriptif dengan menggunakan analisis realisasi anggaran, artinya data yang diperoleh di lapangan diolah sedemikian rupa sehingga memberikan data yang sistematis, faktual dan akurat mengenai permasalahan yang diteliti. Teknik analisis deskriptif yang digunakan untuk menganalisa data yaitu dengan cara :

a. Rasio Efisiensi

Efisiensi dapat diukur dengan output dan input, dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan PAD}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Catatan :

Efisiensi dikatakan sangat efisien apabila hasil perhitungan di bawah 60%., karena efisiensi di ukur dengan membandingkan keluaran dan masukan.

b. Rasio Efektivitas

Efektivitas dapat diukur dengan output dan input, dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD yang ditetapkan}} \times 100\%$$

Catatan :

Efektivitas dinyatakan sangat efektif apabila hasil perhitungannya di atas 100%.

3.5 Definisi Operasional

Variabel yang akan digunakan dalam penelitian kali ini adalah rasio anggaran yaitu Efektivitas dan Efisiensi.

a. Rasio Efektifitas

Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif. Hal terpenting yang perlu di catat adalah bahwa efektivitas tidak menyatakantentang berapa besar biaya yang telah di keluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Biaya boleh jadi melebihi apa yang telah di anggarkan ,boleh jadi dualkali lebih besar atau bahkan tiga kali lebih besar.

Efektivitas terkait dengan hubungan antara hasil yang di harapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan. Maka semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan. Efektivitas lebih berfokus pada pencapaian hasil (*outcome*).

b. Rasio Efisiensi

Efisiensi di ukur dengan ratio antara output dengan input. Semakin besar output di banding input,maka semakin tinggi tingkat efisiensi suatu organisasi. Karena efisiensi di ukur dengan membandingkan keluaran dan masukan, maka perbaikan efisiensi dapat dilakukan dengan cara :

1. Meningkatkan output pada tingkat input yang sama.

2. Meningkatkan output dalam proporsi yang lebih besar daripada proporsi peningkatan input.
3. Menurunkan input pada tingkatan output yang sama
4. Menurunkan input dalam proporsi yang lebih besar daripada proporsi penurunan output.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Perusahaan

4.1.1 Sejarah Singkat Perusahaan

Sebagian dari kita lahir dengan mengenal Ujung Pandang sebagai ibukota Provinsi Sulawesi Selatan. Belakangan, mulai 1999, namanya berganti jadi Makassar. Pergantian nama ini diikuti dengan perluasan wilayah kota Makassar ke arah laut, dari semula 10.000 hektar menjadi 27.577 hektar.

Menurut riwayatnya, nama Makkassar sudah dipakai sejak abad ke-16, sekitar masa pembangunan benteng Fort Rotterdam. Makassar pun ini menetapkan 9 Nopember 1607 sebagai hari jadinya.

Nama Ujung Pandang baru digunakan pada 1971 saat Makassar ditetapkan sebaga kotamadya. Nama itu kabarnya berasal dari istilah "Jumpandang", sebutan orang dari wilayah pedalaman yang bermigrasi ke Kota Makassar.

Sebelumnya, pada 1906, pemerintah Hindia Belanda juga pernah menetapkan Makassar sebagai Kota Madya. Pada 1920, Makassar pernah ditempati 9 perwakilan 'negara' asing dan menjadi kota internasional. Sejak awal abad hingga Perang Dunia II, Makassar menikmati masa damai, tanpa perang, selama tiga setengah abad.

Saat ini Kota Makassar terbagi ke dalam 14 kecamatan. Kantor walikotanya berada di dekat benteng Fort Rotterdam dan Pelabuhan Petikemas Makassar. Gedung baru kantor walikota berlantai 12. Gedung yang disebut Menara Balaikota

ini dibangun sejak 2004, bolak-balik macet, beberapa kali ganti kontraktor, dan akhirnya akan rampung dan bisa dipergunakan pada 2011.

Menara Balaikota sempat diprotes kehadirannya karena dibangun di halaman tengah bekas Kantor Gubernur Sulsel yang merupakan bangunan cagar budaya.

Pejabat walikota Kota Makassar dari sejak Pemerintahan Belanda sampai sekarang:

1. Pemerintahan Kolonial Belanda :
 - a. J.E. Dambrink (1918-1927)
 - b. J.H.De Groot (1927-1931)
 - c. G.H.J. Beikenkamp (1931-1932)
 - d. Ir. F.C.Van Lier (1932-1933)
 - e. Ch.H.Ter Laag (1933-1934)
 - f. J.Leewis (1934-1936)
 - g. H.F.Brune (1936-1942)
2. Pemerintahan Jepang : Yamasaki (1942-1945)
3. Pemerintahan NICA :
 - a. H.F. Brune (1945)
 - b. D.M. Van Zwieten (1945-1946)
4. Pemerintahan R.I.S :
 - a. J.M Qaimuddin (1950-1951)
 - b. J. Mewengkang (1951)

5. Pemerintahan Republik Indonesia

- a. Sampara Dg. Lili (1951-1952)
- b. Achmad Dara Syachruddin (1952-1957)
- c. M. Junus Dg. Mile (1957-1959)
- d. Latif Dg. Massikki (1959-1962)
- e. H. Arupala (1962-1965)
- f. Kol.H.M.Dg. Patompo (1962-1976)
- g. Kol. Abustam (1976-1982)
- h. Kol. Jancy Raib (1982-1988)
- i. Kol. Suwahyo (1988-1993)
- j. H.A. Malik B. Masry,SE.MS (1994-1999)
- k. Drs. H.B. Amiruddin Maula, SH.Msi (1999-2004)
- l. Ir. H. Ilham Arief Sirajuddin, MM (2004 – 2008)
- m. Ir. H. Andi Herry Iskandar, MSi (2008 – 2009)
- n. Ir. H. Ilham Arief Sirajuddin, MM (2009 – 2014)
- o. Ir. H.Moh. Ramdhan Pomanto (2014 – sampai sekarang)

4.1.2 Visi dan Misi Perusahaan

Visi misi, dan program Walikota dan Wakil Walikota Makassar terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Makassar.

Visi Walikota dan Wakil Walikota Makassar terpilih adalah **”Mewujudkan Makassar Kota Dunia Yang Nyaman Untuk Semua”**. Adapun

Misi Walikota dan Wakil Walikota Makassar terpilih yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi tersebut adalah:

1. Merekonstruksi Nasib rakyat menjadi masyarakat sejahtera standar dunia.
2. Merestorasi Tata Ruang Kota menjadi Kota Nyaman berkelas dunia,
3. Mereformasi Tata Pemerintahan menjadi pelayanan publik kelas Dunia

Menelaah ketiga misi Walikota dan Wakil Walikota Makassar terpilih dihubungkan dengan pelayanan yang dilaksanakan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset maka keterkaitan yang sangat erat pada misi ketiga. Untuk misi ketiga terkait dengan pelayanan di BPKA meliputi yakni mereformasi tata pemerintahan menjadi pelayanan publik kelas dunia yang mempunyai tujuan misi antara lain :

1. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi 1 Triliun pertahun.
2. Menciptakan Insentif progresif semua aparat RT dan RW 1 juta perbulan.
3. Memberikan anggaran dengan pagu Rp. 1.000.000.000,- perkelurahan pertahun.
4. Memberikan pelayanan publik langsung ke rumah.
5. Memberikan fasilitas pelayanan publik terpusat dan terpadu di Kecamatan.
6. Menciptakan pembayaran pajak dan retribusi tahunan online terpadu.
7. Menciptakan "Makassar Cyber City".
8. Membentuk Makassar Incorporated dan Bank of Makassar.


4.1.3 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 Tentang

Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar dan Peraturan Walikota Makassar No 12 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset.

Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Makassar terdiri dari; 1 (satu) kepala badan, 1 (satu) sekretaris, 4 (empat) kepala bidang, 3 (tiga) kepala sub bagian, dan 8 (delapan) kepala sub bidang. Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Makassar, disajikan pada Bagan I, sebagai berikut :





Sumber: Rencana Strategis 2014-2019 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kota Makassar, 2019

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset dipimpin oleh seorang Kepala Badan dan mempunyai tugas membantu Walikota dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan daerah di bidang Keuangan Daerah, berdasarkan pada:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah,
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah,
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah,
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah,
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya, dan

h. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2009 Nomor 2).

i. Peraturan Walikota Makassar No 12 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset.

Secara lengkap, struktur organisasi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Kepala Badan

b. Sekretaris

1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2. Kepala Sub Bagian Keuangan
3. Kepala Sub Bagian Perlengkapan

c. Kepala Bidang Anggaran

1. Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran
2. Kepala Sub Bidang Pengendalain Anggaran

d. Kepala Bidang Perbendaharaan

1. Kepala Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah
2. Kepala Sub Bidang Perbendaharaan dan gaji

e. Kepala Bidang Akuntansi

1. Kepala Sub Bidang Pembukuan
2. Kepala Sub Bidang Pelaporan

f. Kepala Bidang Aset

1. Kepala Sub Bidang Mutasi dan Inventarisasi Aset

2. Kepala Sub Bidang Pengadaan dan Pemanfaatan Aset

4.1.4 Deskripsi Jabatan

a. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

b. Sekretaris

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris terdiri atas 3 (tiga) sub bidang. Secara umum tugas pokok Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif bagi seluruh satuan kerja di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset. Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

1. Pengelolaan ketatausahaan Badan
2. Pelaksanaan urusan kepegawaian Badan
3. Pelaksanaan urusan keuangan Badan
4. Pelaksanaan urusan perlengkapan Badan
5. Pelaksanaan urusan umum dan rumah tangga Badan
6. Pelaksanakan koordinasi perumusan program kerja dan rapat kerja Badan.

c. Kepala Bidang Anggaran

Kepala Bidang Anggaran mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah dalam urusan penyusunan anggaran, administrasi anggaran dan pembiayaan dan investasi yang menjadi kewenangan pemerintah Kota. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Anggaran menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Anggaran
2. Penyusunan rencana dan program kerja Bidang Anggaran

3. Pengkoordinasian penyusunan program dan kegiatan pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
4. Pelaksanaan kebijakan penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah dan perubahan anggaran pendapatan belanja daerah
5. Penyusunan KUA dan PPAS beserta perubahannya
6. Pengkoordinasian penyusunan standar harga dan analisis standar belanja daerah
7. Melaksanakan pengesahan DPA-SKPD dan DPPA-SKPD
8. Penyusunan perencanaan anggaran Kas dan menetapkan SPD
9. Pelaksanaan penyusunan peraturan perundangan daerah dan kebijakan pengelolaan anggaran
10. Pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah dan pelaksanaan pembiayaan dan investasi daerah
11. Pelaksanaan kebijakan dan pedoman pengelolaan pembiayaan dan investasi
12. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya
13. Pengelolaan administrasi urusan tertentu.

d. Kepala Bidang Perbendaharaan

Kepala Bidang Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan pengelolaan keuangan dan aset daerah dalam pengelolaan perbendaharaan umum daerah, perbendaharaan belanja dan verifikasi bukti penerimaan dan pengeluaran keuangan daerah. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Perbendaharaan menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Perbendaharaan
2. Perumusan bahan/data dan informasi untuk menyusun program pembangunan di bidang Perbendaharaan
3. Pelaksanaan penerbitan SP2D
4. Pelaksanaan pemantauan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh Bank dan/atau Lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk
5. Pengusahaan dan pengaturan dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD
6. Pelaksanaan penyimpanan uang daerah dan penempatan uang daerah
7. Pelaksanaan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah
8. Pengkoordinasian pelaksanaan kewajiban perpajakan
9. Penyusunan kebijakan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan perbendaharaan umum daerah, belanja dan verifikasi kelengkapan penerimaan dan pengeluaran keuangan daerah
10. Pelaksanaan penyusunan peraturan pelaksanaan dan pengendalian anggaran pendapatan dan belanja daerah dan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
11. Pelaksanaan verifikasi dan meneliti kelengkapan administrasi penerimaan kas dan pengeluaran kas sesuai dengan peraturan perundang-undangan
12. Pengelolaan administrasi urusan tertentu.

e. Kepala Bidang Akuntansi

Kepala Bidang Akuntansi memiliki tugas pokok menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang piutang dan ekuitas dana, termasuk transaksi pembiayaan dan perhitungannya dalam rangka menyusun laporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah sesuai dengan standar akuntansi pemerintah.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Akuntansi menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Akuntansi
2. Penyusunan kebijakan dan pedoman teknis operasional penyelenggaraan akuntansi daerah
3. Penyelenggaraan akuntansi dan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah
4. Pelaksanaan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban keuangan pemerintah daerah sesuai Standar Akuntansi Pemerintah
5. Pelaksanaan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah
6. Melaksanakan pengelolaan hutang dan piutang daerah
7. Penyelenggaraan evaluasi laporan keuangan dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
8. Pengelolaan administrasi urusan tertentu.

f. Kepala Bidang Aset

Kepala Bidang Aset memiliki tugas pokok yaitu mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Badan yang meliputi mutasi aset dan

inventarisasi serta pemanfaatan dan pemberdayaan aset. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Aset menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Aset
2. Penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Bidang
3. Perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup bidang tugasnya
4. Perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Badan yang meliputi mutasi aset dan inventarisasi serta pemanfaatan dan pemberdayaan asset
5. Pelaksanaan pengumpulan dan penyusunan bahan kebijakan umum dan teknis rencana kebutuhan asset daerah, penelitian dan pengkajian kebutuhan barang daerah sebagai dasar pelaksanaan pengadaan barang, mengikuti pelaksanaan pelelangan barang dan bangunan, pelaksanaan administrasi barang daerah, penilaian dan penyusutan asset daerah, pencatatan barang milik daerah, inventarisasi data asset daerah, penyimpanan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah serta pelaksanaan sensus barang milik daerah setiap 5 (lima) tahun sekali
6. Pelaksanaan penyusunan pedoman petunjuk teknis pemanfaatan dan pengendalian kekayaan daerah, evaluasi daftar hasil pengadaan barang daerah, pemantauan dan pengawasan kepemilikan asset daerah serta dokumentasi kepemilikan asset berupa kendaraan, tanah dan bangunan
7. Pelaksanaan hubungan kerjasama pelaksanaan tugas dengan SKPD terkait

8. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dalam lingkup tugasnya

4.2 Analisis Data

4.2.1 Rasio Efektivitas

Rasio efektivitas adalah rasio yang menggambarkan kemampuan Pemerintah Kota Makassar dalam merealisasikan pendapatan daerah dibandingkan dengan anggaran pendapatan yang ditetapkan berdasarkan Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, serta Lain-lain Pendapatan yang Sah. Kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan tugas dikatakan efektif apabila rasio yang dicapai >100%. Semakin tinggi rasio efektivitas maka menggambarkan kemampuan daerah dalam merealisasikan pendapatan semakin baik.

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD yang ditetapkan}} \times 100\%$$

Catatan :

Jika $x < 100\%$ berarti ekonomis

Jika $x > 100\%$ berarti tidak ekonomis

Jika $x = 100\%$ berarti ekonomis seimbang

Efektivitas dinyatakan sangat efektif apabila hasil perhitungannya di atas 100%.

Berikut perhitungan rasio efektivitas Pemerintah Kota Makassar untuk tahun anggaran 2015-2017 yang diambil dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) :

TABEL 4.1**EFEKTIVITAS PEMERINTAH KOTA MAKASSAR****TAHUN ANGGARAN 2015-2017**

Tahun	Realisasi Pendapatan	Anggaran Pendapatan	Rasio Efektivitas
2015	2.952.609.910.737,09	3.221.742.911.000,00	91,65%
2016	3.546.650.155.445,06	3.875.920.136.000,00	91,50%
2017	3.416.355.218.701,10	3.517.452.010.000,00	97,12%
Rata-rata			93, 42%

Sumber : Pemerintah Kota Makassar, 2019 Data diolah

Berdasarkan hasil analisis rasio efektivitas pada tabel 4.1, dapat diketahui bahwa pada tahun 2015 berada pada *range* tidak efektif dengan rasio 91,65%. Pada tahun 2016 tingkat efektivitas Pemerintah Kota Makassar menurun sebanyak 0,15% menjadi 91,50% dan kembali meningkat di tahun 2017 sebanyak 2,62% yaitu 97,12%. Secara keseluruhan rata-rata rasio efektivitas selama 2015-2017 sebanyak 93, 42%.

Dari data diatas, dapat diketahui Pemerintah Kota Makassar berdasarkan pengukuran rasio efektivitas berada pada *range* tidak efektif. Dari data periode lima tahun, tidak ada periode yang berada di atas 100%. Berarti setiap realisasi pendapatan tidak pernah mencapai rencana anggaran pendapatan. Hal ini disebabkan oleh beberapa regulasi Peraturan Daerah dan pendukung-pendukungnya yang dirubah atau disesuaikan. Adanya sejumlah proyek yang mengalami gagal lengang juga merupakan faktor kurang maksimalnya penyerapan anggaran karena pembayaran baru bisa dilakukan apabila proses penyelesaian pekerjaannya rampung 100%. Selain itu permasalahan Pendapatan Asli Daerah juga terletak pada kemampuan sumber daya manusia atau aparat penagih

pendapatan masih perlu ditingkatkan, perlu penambahan Jenis Pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat akan kewajibannya . Jadi dapat disimpulkan bahwa selama rentang waktu 2015-2017, kinerja keuangan pemerintah Kota Makassar berdasarkan rasio efektivitas mengalami peningkatan, walaupun pada tahun 2016 mengalami penurunan sebanyak 0,15%.

4.2.2 Rasio Efisiensi

Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan kemampuan Pemerintah Kota Makassar dalam merealisasikan pengeluaran dibandingkan dengan kemampuan dalam merealisasikan pendapatan berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran. Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efisien jika rasio yang dicapai <100%. Semakin rendah rasio efisiensi maka menggambarkan kemampuan daerah semakin baik.

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Biaya Yang dikeluarkan untuk mendapatkan PAD}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Catatan :

Jika $x < 100\%$ berarti efisien

Jika $x > 100\%$ berarti tidak efisien

Jika $x = 100\%$ berarti efisiensi seimbang

Efisiensi dikatakan efisien apabila hasil perhitungan di bawah 100%, karena efisiensi di ukur dengan membandingkan keluaran dan masukan.

Berikut perhitungan rasio efisiensi Pemerintah Kota Makassar untuk tahun anggaran 2015-2017 yang diambil dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) :

TABEL 4.2**EFISIENSI PEMERINTAH KOTA MAKASSAR****TAHUN ANGGARAN 2015-2017**

Tahun	Realisasi Pengeluaran	Realisasi Pendapatan	Rasio Efisiensi
2015	3.062.274.393.637,25	2.952.609.910.737,09	103,71%
2016	3.278.340.966.082,69	3.546.650.155.445,06	92,43%
2017	3.313.623.623.887,44	3.416.355.218.701,10	96,99%
Rata-rata			97,71%

Sumber : Pemerintah Kota Makassar, 2019 Data diolah

Berdasarkan hasil analisis rasio efisiensi pada tabel 4.2, dapat diketahui bahwa Pemerintah Kota Makassar pada tahun 2015 berada pada *range* tidak efisien dengan rasio 103,71%. Pada tahun 2016 tingkat efisien Pemerintah Kota Makassar meningkat sebanyak 11,28% sebesar 92,43%. Namun kembali menurun pada tahun 2017 sebanyak 4,56% yaitu 96,99%. Secara keseluruhan rata-rata rasio efektivitas selama 2015-2017 sebanyak 97,71%.

Dari data diatas, dapat diketahui kinerja Pemerintah Kota Makassar berdasarkan pengukuran rasio efisien berada pada range efisien. Dari data periode tiga tahun, hanya tahun 2015 yang tidak efisien karena berada pada *range* diatas 100% Berarti setiap realisasi belanja selalu dapat disesuaikan dengan realisasi pendapatan. Hal itu disebabkan oleh perubahan harga bahan baku atau harga bahan pokok yang berubah-ubah. Selain itu, dapat di lihat bagaimana rasio efisien Pemerintah Kota Makassar mengalami peningkatan yang signifikan yaitu pada tahun 2016 sebanyak 11,28%. Hal ini berbanding terbalik dengan penurunan rasio efisiensi pada tahun 2017 yaitu sebanyak 4,56%^d. Jadi dapat disimpulkan bahwa

selama rentang waktu 2015-2017, kinerja keuangan Pemerintah Kota Makassar berdasarkan rasio efisien mengalami peningkatan kinerja walaupun pada tahun 2017 mengalami penurunan yang tidak terlalu signifikan.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai kinerja keuangan Pemerintah Kota Makassar dengan menggunakan analisis realisasi anggaran dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Rasio efektivitas menunjukkan kinerja Pemerintah Kota Makassar tidak efektif dari tahun 2015 hingga tahun 2017. Hal ini ditunjukkan oleh perhitungan rasio efektivitas selama 3 tahun menghasilkan nilai dibawah 100%. Artinya Pemerintah Kota Makassar dalam menentukan target penerimaan tidak sukses, dibuktikan dengan pemerolehan realisasi pendapatan lebih rendah daripada pendapatan yang dianggarkan.
2. Rata-rata rasio efisiensi tahun 2015 hingga tahun 2017 adalah sebesar 97,71%, walaupun tidak begitu rendah namun menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Makassar mampu mengelola keuangan daerah dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki dengan tingkat tertentu untuk dapat mencapai *output* yang lebih besar.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya, maka sebagai bahan pertimbangan untuk peningkatan kinerja Pemerintah Kota Makassar dalam pengelolaan anggaran daerah, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Dari hasil perhitungan rasio efektivitas yang masih kurang, menuntut Pemerintah Kota Makassar untuk memperbaikinya. Pemerintah harus lebih meningkatkan sumber daya manusia, baik aparatur maupun masyarakatnya dan Pemerintah Kota Makassar khususnya yang ada di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota perlu peningkatan profesionalisme SDM yang ada seperti pembekalan seminar-seminar untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mengurangi ketergantungan kepada Pemerintah Pusat.
2. Dari hasil perhitungan rasio efisiensi yang telah memuaskan, Pemerintah Kota Makassar perlu meninjau penentuan target-target selanjutnya atau pada periode selanjutnya agar pencapaian pada tahun 2015-2017 ini dapat bertahan atau bahkan lebih meningkat lagi.

BOSOWA



DAFTAR PUTAKA

- Anggi Rahajeng. 2016. **Perencanaan Penganggaran Keuangan Daerah.** Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Erlina, Omar Sakti Rambe, dan Rasdianto. 2015. **Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual.** Jakarta Selatan: Salemba Empat.
- Hariadi Pramono, Yanuar E. Restianto, dan Icuk Rangga Bawono. 2010. **Pengelolaan Keuangan Daerah.** Jakarta: Salemba Empat.
- Makmur, 2011. **Efektifitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan.** Bandung: Refika Aditama.
- M. Nafarin. 2013. **Penganggaran Perusahaan.** Jakarta: Salemba Empat.
- Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Klasifikasi Belanja Daerah, Penerimaan Pembiayaan, dan Pembiayaan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Struktur APBD.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pasal 26 dan 27 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Laporan Realisasi Anggaran.
- Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 Tentang Pemerintah Daerah.
- Yuda Nova Perwira, Endang Winarsi Sriyanto, Achmad Choiruman Mudi Cahyono, Kurniasih Tri Bhuana. 2012. **Praktikum Penganggaran Bisnis.** Jakarta: Salemba Empat.
- <http://www.makassarkota.go.id/> Diakses tanggal 5 Januari 2019.
- Zain, Wardiman. 2017. **Analisis Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Berdasarkan *Value For Money* pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng.** Skripsi. Universitas Negeri Makassar. <http://eprints.unm.ac.id/10474/1/Jurnal%20Skripsi.pdf> Diakses tanggal 13 Februari 2019.

The background features a large, faded watermark of the Universitas Bosowa logo. The logo is a shield-shaped emblem with a yellow border. Inside the shield, there is a graduation cap (mortarboard) above a golden laurel wreath. Below this, a dark banner contains the word "UNIVERSITAS" in white capital letters. A larger, red banner across the middle of the shield contains the word "BOSOWA" in white capital letters. Below the banner, there is a depiction of a white sailboat on a globe, with three yellow stars to its right. The entire logo is centered on the page.

LAMPIRAN

